



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 17 Oktober 2017

Kepada Yth. :
Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR: 477/ 787 / DPPKBKPS.5/X/2017

TENTANG

**PEMANFAATAN KTP-el MELALUI PERANGKAT PEMBACA
(CARD READER)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/10759/Dukcapil tanggal 11 September 2017 perihal Pemanfaatan Data KTP-el Melalui Perangkat Pembaca (Card Reader), disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Setiap unit pelayanan kantor Pemerintahan Provinsi dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan menggunakan perangkat pembaca KTP-elektronik (Card Reader) sebagai alat verifikasi jati diri seseorang sebagai bagian dari sistem penerima tamu.
2. Agar segera mengajukan permohonan izin pemanfaatan data kependudukan ke Gubernur dan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPPKBKPS) Provinsi Sumatera Barat terkait hal tersebut.
3. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan fungsi dan substansi perangkat pembaca (Card Reader) KTP-el dapat menghubungi DPPKBKPS cq. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sdr. Deny Lesmana Darusamin, ST (HP. 08116603669) dan/atau contact person sdr. Alfy Fachromi S.STP (HP. 085263682612) atau melalui e-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

